



PUTUSAN

Nomor 569 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 MUCHAMMAD WACHYONO, S.H;
- 2 ISTRİYATI, keduanya bertempat tinggal Selabaya Indah Blok 1, Desa Selabaya RT. 001 RW. 007, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Budi Wiyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kenanga Nomor 4, Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 267, Purbalingga, diwakili oleh H. Aman Waliyudin, S.E., M.Si., selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sugeng, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Jalan DI. Panjaitan, Nomor 111, Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Akad Pembiayaan Ijarah (Ekonomi Syariah) terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Purbalingga pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai istrinya, telah menerima pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ujah sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- 3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk biaya cetak Tabloid;
- 4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi;
- 5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
- 6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad Pasal 11);
- 7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat;
- 8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Sewa Manfaat	: Rp 206.318.865,00
Tunggakan Ujrah	: Rp 40.549.585,00
Denda Keterlambatan	: Rp 375.000,00
Biaya Kunjungan	: Rp 150.000,00
Biaya Kuasa Hukum	: Rp 10.000.000,00
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp 257.393.450,00

- 9 Bahwa karena Para Tergugat telah *wanprestasi* maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 02754/2011, yaitu sebagai berikut:

- Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m², terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : M. Wachyono;
- Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;
- Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;
- Sebelah Barat : Jalan Durian;

Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, peringatan/somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:
- Tanah pekarangan berikut bangunan di atas tanah Hak Milik Nomor 00907, luas 53 m², terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.14.00640 terletak di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama Muchamad Wachyono bin Muchamad Soembadi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : M. Wachyono;
Sebelah Timur : Trotoar Kali Benda;
Sebelah Selatan : Jalan Manggar Raya;
Sebelah Barat : Jalan Durian;

- 3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp257.393.450,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ *wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa



Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2014/ PTA.Smg tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/ PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. dengan memperbaiki amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan sah menurut hukum Akad Pembayaran Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H.,M.Kn., Notaris di Purbalingga;
 - 3 Menyatakan para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi "Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;
 - 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad yakni:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran sewa manfaat sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh);
- Pembayaran ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pemanding pada tanggal 5 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Purbalingga), dalam mengadili perkara *a quo*, telah salah dalam menerapkan hukum, atau mengadili perkara dengan tidak berdasar hukum;
- 2 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini terletak pada *judex facti* ternyata tidak secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu



Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dimana pada akad tersebut, telah disebutkan dengan jelas, bahwa uang pinjaman akan digunakan untuk biaya cetak tabloid, dan faktanya usaha percetakan tersebut menjadi berhenti, disebabkan Direktur Percetakan yang bernama Suyitno telah melarikan diri, sebagaimana Surat Laporan Pengaduan ke Polres Purbalingga, tanggal 21 Oktober 2013. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan hal tersebut, karena dalam sistem perbankan syariah, menganut sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Tetapi pada kenyataannya kerugian ini hanya ditanggung oleh nasabah (Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat);

- 3 Bahwa kesalahan penerapan hukum ini, terletak pula pada *judex facti* ternyata tidak secara saksama, menilai fakta yang telah diketemukan dalam persidangan, yaitu Bukti Tulis P-5, berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011, dimana pada akad tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat telah memberikan jaminan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang diblokir oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Seharusnya keseluruhan tanggungan Para Tergugat, atas angsuran yang menunggak dan angsuran selanjutnya sampai dengan tanggal 13 September 2016 dikurangi dengan jumlah uang *Cash Collateral* sebesar Rp25.000.000,00 tersebut. Dengan hal tersebut dipertimbangkan, maka status dan tujuan dicantumkannya *cash collateral* (yang diblokir) akan menjadi jelas, karena tidak mungkin Para Pemohon Kasasi dapat mengambil uang tersebut;
- 4 Bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan "Hukum Pembuktian", oleh karena Bukti P-12 berupa Bukti Perincian Kewajiban Debitur atas nama orang lain (bukan Para Pemohon Kasasi) dan nama Debitur tersebut adalah Mulia Lastro Wibowo. Seharusnya bukti tulis tersebut tidak dipertimbangkan dan tidak dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan jumlah angsuran Para Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Para Pemohon Kasasi mohon agar putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- 5 Bahwa *judex facti* (Pengadilan Agama Purbalingga) telah keliru menerapkan "Hukum Pembuktian", khususnya tentang bukti saksi. Pada kenyataannya, Termohon Kasasi, pada persidangan Pengadilan Agama Purbalingga, tidak mengajukan bukti saksi, namun kenyataannya pada putusan halaman 14 telah mempertimbangkan tentang saksi-saksi, sehingga apakah saksi-saksi yang turun dari langit?;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, setelah Mahkamah Agung meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 20 Februari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang antara lain dinyatakan untuk *wanprestasi* harus ditunggu sampai berakhirnya perjanjian pada bulan September 2016, akan tetapi dalam pertimbangan yang lain menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan Para Tergugat *wanprestasi*/ingkar janji/cidera janji, begitu pula dalam amar putusannya pada angka 3 (tiga), Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/*wanprestasi* dalam pembayaran angsuran sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 pada Pasal 2 angka 3 yang berbunyi “Pembayaran sewa manfaat secara angsuran sebesar Rp4.166.667,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), dan ujroh sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sebagaimana tertuang dalam akad;
- Bahwa seharusnya bila Para Tergugat dinyatakan ingkar janji/*wanprestasi*, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian akibat dari ingkar janji/*wanprestasi* tersebut secara tunai, sebab bila tidak dan/atau seperti dalam pertimbangan dan amar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menghukum Para Tergugat untuk membayar angsuran terutang dan angsuran selanjutnya setiap bulan, maka bisa terjadi ingkar janji/*wanprestasi* lagi, dengan demikian putusan pengadilan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum, karena amar yang demikian tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRİYATI, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/ 2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H. selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUCHAMMAD WACHYONO, S.H., dan ISTRIYATI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 160/Pdt.G/2014/PTA.Smg., tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan 2 Shafar 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg., tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 H;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di hadapan Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Purbalingga;
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ *wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp252.393.450,00 (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

1 Meterai	Rp 6.000,00	ttd
2 Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.
3		
Administrasi	Rp489.000,00	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 569 K/Ag/2015